



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 937/Pdt.G/2019/PA.Sel



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

\*\*\*\*\*, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di\*\*\*\*\* Kabupaten Lombok Timur., sebagai Penggugat;

melawan

\*\*\*\*\*, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di\*\*\*\*\* Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 09 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 937/Pdt.G/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat dan penggugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melansungkan akad nikah pada tanggal 25 Februari 2012 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Nomor 143/13/III/2012

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.937/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Tergugat dan penggugat Tingal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di \*\*\*\*\* Kabupaten Lombok Timur .
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri dan telah di karunia 3 orang anak yaitu bernama :
  - a. \*\*\*\*\* umur 7 tahun Lahir tanggal 10 November 2012
  - b. \*\*\*\*\* umur 4 tahun Lahir tanggal 4 Agustus 2015
  - c. \*\*\*\*\* umur 2 tahun Lahir tanggal 15 Oktober 2017
4. Bahwa sejak beberapa tahun terakhir kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis. Hal ini di picu oleh berbagai perbedaan dari hal- hak yang sepele sampai hal hal yang sangat prinsip.
5. Bahwa Tegugat sebagai seorang suami tidak pernah menghargai penggugat sebagai istri. Tergugat selalu tertutup soal penghasilan tergugat, berapa dan di habiskan untuk apa, tergugat tidak pernah mau terbuka.dan penggugat selalu merasa di bohongi oleh tergugat sebab tergugat selalu berbuat sekehendak sendiri tanpa pernah mau memberitahu penggugat selaku istri
6. Bahwa sikap tergugat seperti yang tercantum pada poin 5 tersebut diatas, tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab menafkahi penggugat beserta anak anak selayaknya tanggung jawab suami kepda istri dan anak naknya, bahkan penghasilan penggugat sering kali di pakai oleh tergugat tanpa tau untuk apa uang itu di pakai dan ketika penggugat menanyakan tergugat sering kali menjawab sudah habis.penggugat selalu dibohongi dan terus di bohongi. Jangankan memberikan nafkah yang layak tergugat malah menggunakan penghasilan penggugat dengan tidak jelas, tergugat seringkali menyuruh tergugat untuk membayar utang tergugat kepada orang lain padahal penggugat tidak tau apa dan untuk apa tergugat berhutang.
7. Bahwa di karenakan nafkah dari tergugat yang tidak jelas maka anak pertama penggugat dan tergugat di titipkan pengasuhannya kepada orang tua penggugat sejak masih usia beberapa bulan bahkan beberapa bulan terakhir ini semua anak penggugat dan tergugat di titipkan semua ke orang tua penggugat yang beralamat di\*\*\*\*\*.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.937/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain itu juga sejak menikah sikap tergugat kepada kedua orang tua penggugat tidak pernah baik dan sopan jangankan ngobrol, menyapa pun tidak. saat tergugat datang mengunjungi anak anak yang dititip di rumah orang tua penggugat tergugat cuek saja kepada orang tua penggugat . penggugat sering kali menegur sikap tergugat tersebut tapi bukannya lebih baik malah tergugat mengatakan kepada penggugat itu kan orang tua mu bukan orang tua saya, kamu saja yang hormat kalo saya nggak perlu, padahal kedua orang tua penggugat sering kali membantu penggugat dan tergugat secara ekonomi bahkan orang tua penggugat rela mengasuh anak penggugat dan tergugat di karenakan penghasilan tergugat yang tidak menentu.
9. Bahwa sikap dan sifat tergugat yang seperti penggugat ungkapkan pada poin di atas membuat penggugat merasa sangat tidak nyaman dan tertekan karena sikap dan sifat tergugat dan itu sudah berlangsung bertahun tahun, bahkan tergugat sering kali berkata kata kasar yang penggugat sendiri tidak tau penyebabnya apa.
10. Puncaknya sekitar sebulan yang lalu tergugat katanya pergi mencari kerja ke pulau jawa dan tergugat mengantarkan penggugat dan anak anak ke rumah orang tua penggugat untuk tinggal selama tergugat pergi merantau, Namun seminggu kemudian tergugat pulang kembali dengan alasan tidak jelas. Pengugat merasa ini hanyalah kebohongan kebohongan yang terus tergugat lakukan berulang ulang terhadap penggugat.
11. Bahwa setelah tergugat pulang dari yang katanya pergi ke pulau jawa, tergugat datang kerumah orang tua penggugat untuk menjemput anak anak penggugat dan tergugat, sedangkan penggugat sudah malas berkomunikasi lagi dengan tergugat, sikap penggugat yang seperti itu membuat penggugat yakin sikap tergugat yang sering membohongi, membodoh bodohi penggugat adalah sifat tergugat yang sulit untuk di rubah dan menurut penggugat itu sudah tidak baik dalam rumah tangga.terutama untuk perkembangan kejiwaan anak anak.apalagi sikap tergugat yang tak pernah baik kepada orang tua penggugat padahal mertua seharusnya di perlakukan sama seperti memperlakukan orang tua sendiri.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.937/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Lengkok Mudung Desa Jero Gunung bersama ketiga anak anak penggugat dan sejak saat itu komunikasi dengan tergugat sudah tidak ada lagi.
13. Bahwa pihak keluarga dan kepala kantor urusan agama sakra barat telah berusaha memediasi penggugat dan tergugat agar bisa akur kembali, namun karna pemasalahan yang penggugat alami sudah di pendam bertahun tahun dan penggugat sudah tak mampu lagi menjalani rumah tangga bersama tergugat, maka sudah tidak ada jalan lain, perceraian menjadi pilihan terbaik bagi penggugat.
14. Bahwa perceraian adalah satu satunya jalan terbaik demi kebaikan masa depan penggugat, tergugat dan anak anak serta untuk menghindari kemudarathan yang lebih besar

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhannya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karna Perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai menurut hukum yang berlaku

### SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya ( eaquo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 12 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.937/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 5203016002820006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 26 Oktober 2012, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, Nomor 143/13/III/2012 Tanggal 10 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi

Saksi 1. \*\*\*\*\*, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama \*\*\*\*\*, sedangkan Tergugat bernama \*\*\*\*\*,
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.937/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak beberapa tahun terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tahu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat selalu tertutup soal penghasilan Tergugat, Tergugat tidak pernah mau terbuka dan Penggugat merasa di bohongi oleh Tergugat, sebab Tergugat selalu berbuat kehendak sendiri tanpa pernah mau memberitahu Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anak karena pekerjaan Tergugat sebagai Guru Honorer dan penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
  - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Saksi 2. \*\*\*\*\* , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Mudung, Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.937/Pdt.G/2019/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama \*\*\*\*\* sedangkan Tergugat bernama \*\*\*\*\*;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak beberapa tahun terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat selalu tertutup soal penghasilan Tergugat, Tergugat tidak pernah mau terbuka dan Penggugat merasa di bohongi oleh Tergugat, sebab Tergugat selalu berbuat kehendak sendiri tanpa pernah mau memberitahu Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anak karena pekerjaan Tergugat sebagai Guru Honorer dan penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.937/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dengan mencukupkan pada alat bukti tersebut dan mohon putusan

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim, dan mohon putusan yang seadiln-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.937/Pdt.G/2019/PA.Sel

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama ... tahun) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhannya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karna Perceraian
3. Membebankan biaya perkara sesuai menurut hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya ( eaquo et bono)

Menimbang, bahwa pada dasarnya fakta-fakta yang telah diakui oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat adalah fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.937/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:  
\*\*\*\*\* dan \*\*\*\*\*, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.937/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: \*\*\*\*\* dan \*\*\*\*\* , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memebuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.937/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا بِمَا تَرَىٰ مُرْئِيًا يَمْعُرُهُمْ وَهُوَ يُنْصَرِفُ  
وَمَا تَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا بِمَا تَرَىٰ مُرْئِيًا يَمْعُرُهُمْ وَهُوَ يُنْصَرِفُ  
وَمَا تَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا بِمَا تَرَىٰ مُرْئِيًا يَمْعُرُهُمْ وَهُوَ يُنْصَرِفُ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.937/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (\*\*\*\*\*  
(\*\*\*\*\*); terhadap Penggugat

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.937/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh **ABUBAKAR, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **SUNAIYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**ABUBAKAR, S.H.**

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**SUNAIYAH, S.H.**

## Perincian biaya :

|                |       |                 |
|----------------|-------|-----------------|
| - Pendaftaran  | : Rp  | 30.000,00       |
| - Biaya Proses | : Rp  | 50.000,00       |
| - Panggilan    | : Rp  | 660.000,00      |
| - Relas PNPB   | : Rp. | 20.000.00       |
| - Redaksi      | : Rp  | 10.000,00       |
| - Meterai      | : Rp  | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.937/Pdt.G/2019/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Selong

**MESNAWI, SH.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.937/Pdt.G/2019/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)